

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Deskripsi praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar. Dari hasil penelitian selama satu bulan di lapangan, maka diperoleh beberapa kasus yang peneliti temui. Kasus tersebut akan peneliti paparkan dalam deskripsi kasus di bawah ini, yaitu:

a. Kasus I

1) Identitas Informan

Nama : M. Zainal Ihsan

Tempat tanggal lahir : Banyu Hirang, 21 Oktober 1991

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Banyu Hirang Kecamatan Gambut

2) Uraian Kasus

M. Zainal Ihsan adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai seorang wiraswasta lulusan SMA yang beralamatkan di Jl. Pangeran Hidayatullah Beruntung Jaya.

M. Zainal Ihsan memiliki dan mengikuti arisan jujuran yang berbeda variasi. Untuk arisan jujuran yang dibuat M. Zainal Ihsan sendiri

M. Zainal Ihsan menjadi owner atau bandar arisan jujuran tetapi M. Zainal Ihsan juga mengikuti kegiatan arisan jujuran yang dibuat oleh orang lain dan M. Zainal Ihsan sebagai anggota dari arisan jujuran tersebut. Untuk sistem arisan jujuran yang dimiliki M. Zainal Ihsan sama seperti arisan biasanya sebab arisan yang dimiliki M. Zainal Ihsan tersebut sama dalam hal pembayaran dan mendapatkan arisannya juga sama tanpa potongan admin dan pungutan biaya sama sekali.

M. Zainal Ihsan mulai membuka arisan jujuran di awal tahun 2018 sampai sekarang sehingga jika dihitung-hitung sudah mencapai 29 bulan. Dalam satu tahun anggota harus menyerahkan uang Rp. 1000.000,. untuk satu orang jadi dalam satu tahun itu ada Rp. 3000.000,. yang harus dibayar karena satu tahun ada tiga orang yang menikah. Arisan jujuran ini diikuti 24 anggota, dimana terdiri dari desa banyu hirang dan mekar raya kecamatan kertak hanyar kabupaten banjar.

Untuk sistem urutan yang kena arisan milik M. Zainal Ihsan bukan sistem undian atau kocokan melainkan siapa yang ingin kena duluan dan memang memerlukan uang dapat mengambil nomor urutan kedua dan seterusnya, karena memang yang paling awal kena harus si owner atau orang yang memiliki arisan jujuran tersebut.⁶⁷

⁶⁷ M. Zainal Ihsan, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu 04 Mei 2020

Cara untuk mengikuti arisan jujuran yang dimiliki mengharuskan orang yang ingin ikut memberikan syarat-syarat seperti KTP, KK dan identitas diri, serta yang sudah memiliki pasangan dan ingin menikah. M. Zainal Ihsan hanya bermodalkan kepercayaan kepada anggota-anggota yang mengikuti arisan yang dimiliki M. Zainal Ihsan karena kebanyakan para anggota M. Zainal Ihsan itu adalah teman-teman M. Zainal Ihsan sendiri dan menganggap bahwa mereka tidak akan mencurangi M. Zainal Ihsan. Selain itu, banyak teman-teman M. Zainal Ihsan juga yang mengajak orang lain yang mereka kenal untuk ikut serta dalam arisan jujuran itu tetapi apabila ada yang curang maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah orang yang mengajak tersebut.

Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mengikuti kegiatan arisan jujuran adalah :

1. Sudah memiliki calon istri.
2. Uang yang didapat ketika arisan harus digunakan untuk biaya pernikahan bukan untuk keperluan yang lain.
3. Tidak boleh diwakilkan apalagi yang diwakilkan masih dibawah umur atau 17 tahun kebawah.

Sistem pembayaran dalam arisan jujuran yang dimiliki M. Zainal Ihsan adalah dengan cara setiap anggota yang ikut harus membayar uang arisan jujuran dengan cash tanpa ada transfer atau menitip

keanggot lain. Anggota yang mengikuti arisan jujuran ini harus datang langsung ketempat ketua arisan jujuran tersebut.

Keuntungan untuk M. Zainal Ihsan sebagai seorang owner adalah M. Zainal Ihsan dapat menerima uang arisan tersebut pertama kali sedangkan keuntungan bagi para anggota M. Zainal Ihsan yaitu tidak adanya pungutan biaya yang diminta M. Zainal Ihsan jadi mereka menerima uang arisan sesuai dengan kesepakatan diawal. Kerugian untuk M. Zainal Ihsan sebagai owner ataupun anggota yang mengikuti arisan jujuran milik M. Zainal Ihsan tidak ada, sebab selama M. Zainal Ihsan memulai arisan jujuran itu lancar-lancar saja dalam hal pembayaran dan lain-lain. Untuk denda dan perselisihan juga tidak pernah terjadi karena memang orang yang mengikuti maupun M. Zainal Ihsan sebagai owner baik-baik saja.

M. Zainal Ihsan mulai mengikuti kegiatan arisan jujuran itu dari bulan Januari 2018 sampai sekarang. Dengan system pembayaran selama 1 tahun adalah 3 juta satu orang karena setiap satu tahun ada 3 orang yang menikah, jadi setiap anggotanya menerima uang senile 24 juta.

cara untuk mengikuti arisan jujuran bisa diwakili dan bisa datang sendiri ketempat dimana owner itu tinggal, kemudian owner arisan meminta untuk memberikan data-data seperti KTP, nomor hp dan alamat lengkap sehingga bila terjadi sesuatu maka langsung dihampiri

ke rumah yang sesuai dengan alamat tersebut. Tetapi untuk M. Zainal Ihsan si owner tidak meminta untuk memberikan data-data lengkap karena si owner mengenal baik dengan M. Zainal Ihsan. Mengenai sistem pembayaran arisan jujuran itu sendiri bisa melalui transfer atau langsung diambil sendiri oleh si owner dengan datang langsung kerumah para anggota.⁶⁸

b. Kasus II

1) Identitas Informan

Nama : Normawati
 Tempat tanggal lahir : Handil II, 26 Juni 1973
 Umur : 47 tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Handil II Banyu Hirang

2) Uraian Kasus

D adalah seorang wanita yang berusia 47 tahun berstatus sebagai ibu rumah tangga yang beralamatkan di Jl. Handil II Banyu Hirang dengan pendidikan lulusan SMA.

Sistem arisan jujuran yang dilakukan Normawati adalah sama dengan sistem arisan jujuran yang lain, anggota yang ingin kena arisan

⁶⁸ *Ibid*

duluan maka membayar uang arisan dengan lunas dan memiliki calon isteri. Normawat memulai arisan jujur sama dengan yang dibentuk oleh M. Zainal Ihsan karena Normawati adalah salah satu anggotanya. Namun yang berbeda disini adalah Normawati hanya mewakili anaknya untuk mengikuti arisan jujur, sedangkan anaknya masih berada dibawah umur.⁶⁹

c. Kasus III

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Zakirin
Tempat tanggal lahir : Gambut, 17 Mei 1996
Umur : 24 tahun
Pendidikan : Universitas Lambung Mangkurat
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Handil II Kelurahan Banyu Hirang

2) Uraian Kasus

Ahmad Zakirin adalah seorang yang mengikuti arisan jujur yang dibentuk oleh M. Zainal Ihsan jadi Ahmad Zakirin salah satu anggota arisan jujur tersebut dan berstatus mahasiswa dari

⁶⁹ Normawati, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Minggu 08 Mei 2020

Universitas Lambung Mangkurat yang berumur 24 tahun beralamatkan di Jl. Handil II Kelurahan Banyu Hiran.

Alasan Ahmad Zakirin mengikuti arisan jujur karena arisan ini mempermudah bagi orang yang memerlukan biaya untuk menikah sehingga alasan Ahmad Zakirin mengikuti arisan tersebut. Namun pada kenyataannya setelah Ahmad Zakirin mendapat uang arisan tersebut Ahmad Zakirin menggunakan uang arisan bukan untuk biaya pernikahan melainkan untuk biaya yang lain dan Ahmad Zakirin ketika mengikuti arisan tersebut belum mempunyai calon istri.⁷⁰

d. Kasus IV

1) Identitas Informan

Nama : Riza Oktadianor
 Tempat tanggal lahir : Gambut, 11 November 1993
 Umur : 27 tahun
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Wiraswata
 Alamat : Jl. Handil Asang Permai

2) Uraian Kasus

⁷⁰Ahmad Zakirin, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jumat 13 Mei 2020

Riza Oktadianor adalah seorang wiraswasta yang berumur 27 tahun dan mengikuti kegiatan arisan jujuran sebagai anggota dari arisaan jujran tersebut.

Riza Oktadianor mengatakan bahwa arisan jujuran adalah arisan yang berbeda dari arisan lain sebab arisan jujuran yang diikuti Riza Oktadianor memiliki sistem seperti mendapat uangnya ketika sudah ingin menikah, makin ke bawah makin sedikit pembayarannya. Riza Oktadianor mengikuti arisan jujuran itu sudah selama satu tahun lebih. Riza Oktadianor juga merupakan anggota dari M. Zainal Ihsan sehingga system yang digunakan jelas sama. Riza Oktadianor bersyukur bisa mengikuti arisan jujuran karena meringankan biaya pernikahannya. Sehingga Riza Oktadianor bisa menikah tanpa harus memikirkan biaya karena sudah mengikuti arisan jujuran.⁷¹

⁷¹M. Zainal Ihsan, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jumat 16 Mei 2020

tidak tertulis hanya kesepakatan dari semua anggota bahwa arisan tidak boleh diwakilkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa arisan jujuran yang dilakukan oleh mereka merupakan arisan yang tidak diperbolehkan karena di dalam arisan jujuran ini memang melanggar perjanjian diawal dan tidak mengatakan bahwa Normawati mewakilkan anaknya yang masih dibawah umur.

Padahal dalam QS. Ar-Ra'd/13:20

الَّذِينَ يُوفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”.

Keterangan ayat tersebut kita disuruh untuk memenuhi janji dan tidak merusak janji tersebut kepada sesama manusia agar tidak ada yang dirugikan satu sama yang lain. Dalam hal ini Normawati sudah melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dua kemungkinan alasan yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *for majeure*, artinya diluar kemampuan debitur. Dengan kata lain *wanprestasi* terjadi karena, debitur yang sama sekali tidak memenuhi perjanjian, debitur terlambat memenuhi perjanjian, dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut juga *ganti rugi*. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perjanjian. Dari dua hal tersebut, terdapat dua akibat sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan perjanjian dan mengganti kerugian;
- 2) Membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian.⁷⁵

3. Arisan Jujuran bukan untuk biaya pernikahan

Pada kasus III (Ahmad Zakirin) mengikuti kegiatan arisan jujuran sebagai anggota dari arisan jujuran yang dibuat oleh M. Zainal Ihsan. Sehingga sistem dari arisan jujuran sama dengan yang dibuat oleh M. Zainal Ihsan. Namun Ahmad Zakirin ketika mengikuti arisan belum mempunyai calon dan tidak berkata jujur kepada owner sehingga ketika Ahmad Zakirin mendapat giliran arisan Ahmad Zakirin mengatakan ingin menikah tetapi pada kenyataannya Ahmad Zakirin tidak menikah dan uang yang digunakan bukan untuk biaya pernikahan sehingga disini Ahmad Zakirin sudah melanggar perjanjian diawal bahwa siapa saja boleh mengikuti arisan jujuran dengan ketentuan sudah memiliki calon istri dan uangnya digunakan untuk biaya pernikahan. Sehingga dapat dikatakan ini tidak diperbolehkan. Dan hal ini termasuk wanprestasi. Dalam KUH Perdata Pasal 1238 yang mengatur tentang wanprestasi yang artinya wanprestasi itu adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perjanjian.

⁷⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat, sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik pada umumnya.

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 5.

Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah

Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”⁷⁷

⁷⁷ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, hlm. 6-7.